

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya Lembaga kenotariatan ini.<sup>1</sup> Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).<sup>2</sup>

Menilik dari konteks penegakkan hukum (*law enforcement*), Notaris dapat dianggap sebagai salah satu penegak hukum (*law enforcer*) dikarenakan profesi Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam persidangan di pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indoneisa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-4

<sup>2</sup> Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>3</sup> Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, hlm. 4.

Dalam melaksanakan profesinya, Notaris turut diikat oleh sumpah atau janji yakni bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya selaku notaris. Hal ini dituangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagaimana dimaksud mungkin saja dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain. Keadaan tersebut dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak baik itu dengan pengingkaran isi akta, tandatangan, maupun kehadiran para pihak di hadapan notaris. Adanya dugaan bahwa akta autentik tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau adanya keterangan yang diberikan berupa keterangan palsu, menurut Sjaifurracman bahwa perbuatan notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta autentik yang dapat dibuat oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta.<sup>4</sup>

Potensi risiko tersebut menggambarkan urgensi untuk memastikan adanya jaminan perlindungan hukum bagi profesi Notaris yang dalam konteks dimaksud, rentan dipidanakan. Dengan demikian, Notaris sebagai

---

<sup>4</sup> Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

jabatan tertentu yang menjalankan profesi pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup> Dalam hal ini perlindungan hukum juga diberikan kepada profesi tertentu oleh undang-undang salah satunya adalah profesi Notaris.

Perlindungan hukum bagi profesi Notaris menjadi *urgent* ketika proses penegakkan hukum pidana mulai konkrit terlaksana terhadap Notaris, terutama ketika proses penyelidikan<sup>6</sup> telah meningkat statusnya menjadi penyidikan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik menurut Pasal 1 angka (2) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>5</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3

<sup>6</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHP. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan persoalan penegakan hukum pidana dimaksud, pada praktiknya sering ditemukan akta notaris yang dipersoalkan oleh para pihak atau pihak lainnya dan tidak jarang pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, seperti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris.<sup>8</sup>

Notaris sering tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan perdata ataupun pidana yang disebabkan karena kesalahan para pihak yang membuat akta dihadapannya yang nantinya dilaporkan kepada pihak penyidik polisi atau jaksa. Berdasarkan hal tersebut penyidik polisi atau jaksa tidak jarang langsung memanggil notaris berdasarkan surat panggilan. Tidak jarang pula yang terjadi di lapangan walaupun adanya surat panggilan dari pihak penyidik tetap saja notaris tersebut tidak datang menghadap, sekalipun telah dipanggil berkali-kali karena pemanggilan tersebut langsung ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

---

<sup>7</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

Jabatan Notaris maka Notaris bisa dipanggil dan diperiksa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim terkait dengan akta yang memiliki indikasi tindak pidana. Hal tersebut menjadi dasar bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghadirkan atau memanggil notaris dalam proses perkara pidana sebagai saksi atas akta yang dibuatnya bahkan tidak menutup kemungkinan terhadap notaris dipanggil sebagai tersangka dalam suatu perkara. Notaris yang dipanggil sebagai saksi dipandang perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, sehingga diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar, dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak.

Dalam hal pemanggilan terhadap notaris khususnya dalam proses penyidikan masih terdapat kondisi dimana notaris dianggap menolak atau mengabaikan penyidik karena tidak bersedia untuk memenuhi surat panggilan yang telah dikirimkan kepada notaris tersebut yang akhirnya dilakukan penjemputan notaris secara paksa karena dianggap menghalangi atau menghambat proses penyidikan. Padahal, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur prosedur pemanggilan dan pengambilan salinan akta dan/atau surat-surat lainnya terhadap notaris oleh penegak hukum lainnya, dengan frasa "...dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris".

Berkaitan dengan hal ini, terlihat pengabaian eksplisit terhadap aturan undang-undang yang seyogyanya menjadi landasan melakukan perbuatan hukum berupa pemanggilan terhadap Notaris berkaitan dengan proses penyidikan. Disisi lain, Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya, yakni antara memenuhi panggilan penyidik yang juga merupakan perintah undang-undang satunya, atau mengikuti perintah undang-undang lainnya dan taat pada prosedur pemanggilan yang telah diatur serta berupaya menjaga kerahasiaan atas akta yang memiliki indikasi tindak pidana.

Persoalan yang seringkali ditemukan yang tidak mencerminkan sebuah perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan proses penyidikan adalah pemanggilan terhadap Notaris terkait akta yang memiliki indikasi tindak pidana. Adapun terdapat penyidik dalam melakukan pemanggilan tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Seringkali penyidik melakukan pemanggilan langsung kepada Notaris yang bersangkutan tanpa adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, kendati belum jelas penyebabnya apakah ketidaktahuan atau pengabaian terhadap Pasal 66 Ayat (1) UU Jabatan Notaris oleh penyidik. Hal ini merupakan permasalahan prosedural dimana prosedur pemanggilan Notaris yang diatur berdasarkan Undang-Undang tidak dilaksanakan.

Notaris yang mengalami persoalan ini cenderung tidak terbuka dan menutupi informasi mengenai pemanggilan yang cacat prosedural ini. Persoalan mengenai pemanggilan Notaris dalam penyidikan tidak hanya berkisar pada terlaksana atau tidak terlaksananya prosedur pemanggilan Notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, tetapi juga persoalan proses pelaksanaan prosedur pemanggilan Notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana mestinya sehingga tidak terlindungi kepentingan hukum Notaris yang dipanggil oleh penyidik. Misalnya dalam proses pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris setelah adanya permintaan persetujuan dari penyidik tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh kasus yang dapat ditilik dalam upaya memahami persoalan ini adalah perkara yang dialami oleh Notaris Anly Cenggana, S.H. Bahwa Notaris Anly Cenggana, S.H. telah membuat Akta Jual Beli Saham dengan Nomor: 3, Nomor: 4, dan Nomor: 5, tertanggal 02 September 2011. Kemudian atas jual beli saham tersebut, salah satu pihak atas nama Tjipta Fudjiarta menjadi tersangka atas kasus tindak pidana penipuan.

Untuk membuat terang benderang kasus pidana dengan tersangka Tjipta Fudjiarta tersebut, penyidik memberikan Surat Permohonan Izin Pemeriksaan Notaris Nomor: B/7561/XI/2016/Bareskrim, tertanggal 21

November 2016. Kemudian atas surat tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat jawaban Nomor: UM-MKNW-KEPRI.12.16-17, tertanggal 02 Desember 2016, yang mana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menolak permohonan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H.

Kemudian di tahun 2018, kembali disampaikan Surat Permohonan Penyidik Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/3990/IX/2018 Dit Tipidum, tertanggal 12 September 2018 perihal izin pemeriksaan Notaris. Setelah itu, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Surat dengan Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, tertanggal 04 Oktober 2018, dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan izin terkait pemeriksaan atas Notaris Anly Cenggana, S.H.

Merasa dirugikan atas Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut, Notaris Anly Cenggana S.H. mengajukan gugatas kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputuskan dengan Nomor Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI tanggal 13 Februari 2019, yang mana dalam perkara tersebut yang menjadi Tergugat yaitu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun yang menjadi objek gugatan penggugat adalah Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, tanggal 4 Oktober 2018 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H. Bahwa alasan penggugat dalam mengajukan gugatan adalah objek gugatan *a quo* telah melanggar aspek



prosedural dan wewenang serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sehingga penggugat telah sangat dirugikan. Adapun dalam perkara tersebut Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, tanggal 4 Oktober 2018 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H, yang dalam hal ini adalah Penggugat.

Berdasarkan konflik hukum dan persoalan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan pendalaman dan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA TERKAIT AKTA OTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG NOMOR 13/G/2018/PTUN-TPI)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan pemanggilan notaris oleh penyidik berkaitan dengan akta otentik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan perkara pidana terkait akta otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana aturan pemanggilan notaris oleh penyidik berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan perkara pidana terkait akta otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI).

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dan pihak-pihak lainnya yang terkait, berupa :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran baik berupa perbendaharaan, konsep, dan metode bagi pengembangan substansi disiplin ilmu pengetahuan serta sebagai sarana kajian dan pengembangan teori-teori dan ilmu hukum yang berlaku

khususnya terkait perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penyidikan perkara pidana terkait akta otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI).

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait seperti Penyidik dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Notaris dalam proses penyidikan, serta masukan bagi Notaris dan calon Notaris mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penyidikan perkara pidana terkait akta otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI).

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penyidikan perkara pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Adapun keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya adalah upaya untuk mengkaji kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya yaitu :

1. Tesis yang ditulis oleh Gitri Roserizal pada Universitas Andalas Tahun 2015 dengan judul “Pemeriksaan Notaris di Kota Padang dalam Penyidikan Tindak Pidana terkait dengan Pemeriksaan Akta setelah

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012”, pembahasan yang dibuat oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan proses pemeriksaan notaris di Kota Padang oleh penyidik terkait akta yang dibuatnya sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012?

- a. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan proses pemeriksaan notaris di Kota Padang oleh penyidik terkait akta yang dibuatnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012?
  - b. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris terkait dengan sumpah jabatannya pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012?
2. Tesis yang ditulis oleh Beby Famelia pada Universitas Andalas Tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan Pemanggilan Notaris terkait Akta yang dibuatnya demi kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Riau”, pembahasan yang dibuat oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait akta yang dibuatnya demi kepentingan penyidikan tindak pidana umum di Polda Riau?
  - b. Apa tindakan penyidik Polda Riau apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau menolak permintaan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

## 1. Kerangka Teoritis

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.<sup>9</sup>

### a. Teori Kewenangan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>10</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>11</sup>

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>12</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pengertian kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Alma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>10</sup> Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35.

<sup>11</sup> Ridwan H.R., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98.

<sup>12</sup> Ridwan H.R., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 101.

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jenis dan cara memperoleh kewenangan terdiri dari :

- 1) Menurut Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang;
- 2) Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
- 3) Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Mandat adalah kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji dan menganalisis seputar kepastian hukum terkait dengan aturan hukum

terkait dengan pemanggilan Notaris oleh penyidik berkaitan dengan akta notaris yang memiliki indikasi tindak pidana.

Ciri negara hukum ialah adanya kepastian hukum. Kepastian berasal dari kata pasti (*certainty*), yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>13</sup> Kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya”.<sup>14</sup>

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya agar tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul dari manapun dia berada. Teori ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki pada hukum itu sendiri. Selain itu, teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum itu harus memberikan kepastian tentang aturan hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dengan mengutip pendapat Krabe, Soehino mengatakan “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan

---

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 847.

<sup>14</sup> Anton M. Moelino, dkk, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1028.

<sup>15</sup> Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 49.

tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin, melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang”.<sup>16</sup>

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut J.M. Ottodi terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan negara;
- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut; dan
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.<sup>17</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>18</sup>

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

---

<sup>16</sup> Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

<sup>17</sup> Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Dotor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 18.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.



individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip Theo Huijbers, yang menyatakan bahwa pengertian hukum dibedakan menjadi tiga aspek yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian hukum yang memadai. Aspek-aspek tersebut antara lain yaitu aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman tentang pokok permasalahan dalam obyek penelitian maka diberikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

### a. Perlindungan Hukum

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

<sup>20</sup> Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*protection of the law*”. Pengertian Perlindungan Hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>21</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>22</sup>

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

#### b. Notaris

---

<sup>21</sup> Darwan Prinst, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Medan, hlm. 19.

<sup>22</sup> Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 18.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan Negara dimana Notaris menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.<sup>23</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>23</sup> Dody Radjasa Waluyo, 2001, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat (Menor)*, Edisi Oktober-Desember, hlm. 63.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;

g. Membuat Akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal melakukan penyidikan dilakukan oleh penyidik, Adapun yang dimaksud dengan penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya.<sup>24</sup> Menurut Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, penyidik adalah :

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya tugas dan kewajiban penyidik disebutkan dalam Pasal 7 KUHAP :

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 120.

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa Penelitian hukum normatif terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif karena yang menjadi kajian di dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku, dengan turut memperhatikan tahap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal pada hukum positif untuk menentukan kesesuaian, serta juga dengan memperhatikan sinkronisasi norma-norma dengan doktrin dan pendapat para ahli.

Selain itu, penelitian ini juga terkategori sebagai penelitian deskriptif jika dilihat dari sudut sifatnya,<sup>26</sup> yakni bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis, faktual dan akurat suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 41-42.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis-normatif, karena yang menjadi fokus sekaligus kajian sentral dalam penelitian ini adalah mengenai berbagai aturan hukum terkait perlindungan hukum bagi profesi notaris dalam proses penegakkan hukum utamanya dalam proses penyidikan. Pendekatan ini telah dilakukan dengan menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji.<sup>27</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti dalam hal ini lebih banyak menelusuri bahan hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan *legal issue* penelitian yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel hukum, dan ensiklopedi hukum.<sup>28</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer<sup>29</sup> seperti dikatakan oleh Cohen & Olson, yaitu: "*those recorded rules which will be enforced by the*

---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 159.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia) norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan



*state. they maybe found in the decision of appellate court, statutes passes by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies.*"<sup>30</sup> Atau semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis beberapa diantaranya ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

---

hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>30</sup> Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992, *Legal Research in A Nutshell*, Publishing Co, St. Paul Minn West, hlm. 3.

- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 14) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris;
- 15) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- 16) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris; dan

17) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian besar bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang istilah, arti, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>31</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>32</sup> Bahan-bahan hukum tersier yang penulis gunakan terdiri dari:

- 1) *Black's Law Dictionary*;

---

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 144-145.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>33</sup> Bentuk alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>34</sup>

Penulis juga turut melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Inventarisasi peraturan perundang-undangan merupakan alat dasar untuk pengumpulan hukum positif yang dibutuhkan oleh penulis. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dibutuhkan;
- b. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif;
- c. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan.

Semua bahan hukum yang didapatkan kemudian diolah melalui proses *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>34</sup> Menurut Ole R. Holsti, *Content Analysis* adalah: "...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages". Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Di dalam menganalisis data, terdapat dua cara analisis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dipakai sesuai kebutuhan.<sup>36</sup>

Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar tentang objek yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan penilaian-penilaian peneliti terhadap data berupa angka-angka. Selain itu, analisis kuantitatif juga membutuhkan populasi dan sampel dalam pengumpulan data untuk dianalisis.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif.

Sedangkan untuk teknik analisisnya, penulis berdasar pada pendapat dari I Made Pasek Diantha, bahwa setidaknya-tidaknya dapat digunakan empat macam teknik analisis, yaitu: (i) teknik deskriptif; (ii) teknik komparatif; (iii) teknik evaluatif; (iv) teknik argumentatif.<sup>38</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan teratur, maka penulis perlu untuk memaparkan sistematika dari penulisan ini, yaitu :

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

<sup>38</sup> I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 152-155.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam proses Penyidikan Perkara Pidana terkait Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris.

**BAB III : ATURAN PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK BERKAITAN DENGAN AKTA OTENTIK**

**BAB IV : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS**

**DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA TERKAIT AKTA OTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 13/G/2018/PTUN-TPI)**

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban

dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.